

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan ekonomi yang saat ini sedang terjadi memberikan dampak yang besar terhadap pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis yang disebabkan adanya pengaruh dari globalisasi, sehingga perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini tidak mengenal batas negara atau yang sering terjadi adalah transaksi lintas negara. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam konflik di bidang perpajakan salah satu contohnya yaitu permasalahan *transfer pricing*. Hal yang dilakukan dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan melakukan manipulasi terhadap suatu harga dalam suatu transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang bertujuan untuk mengurangi pajak.

Menurut PSAK No. 7 Tahun 2015, apabila induk perusahaan, anak perusahaan, dan anak perusahaan lainnya saling berhubungan atau melakukan transaksi antar satu sama lain maka perusahaan-perusahaan tersebut dikatakan mempunyai hubungan yang istimewa. Pihak-pihak yang dikatakan memiliki hubungan istimewa yaitu apabila salah satu perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan lain dalam mengambil maupun menetapkan suatu keputusan. Transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa menyebabkan munculnya perbedaan harga sehingga harga tersebut menjadi tidak wajar dikarenakan

kekuatan pasar tidak berlaku seperti apa adanya. Terbentuknya perusahaan-perusahaan multinasional yang muncul akibat dari perkembangan yang pesat di bidang usaha yang nantinya akan memicu beberapa permasalahan akibat dari adanya perbedaan peraturan maupun kebijakan yang ada di suatu negara.

Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengubah tarif harga penjualan atas transaksi barang maupun jasa pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Pengertian dari *transfer pricing* sendiri yaitu suatu proses transaksi penjualan barang maupun jasa antara suatu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, misalnya seperti hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan di berbagai wilayah baik dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan tertentu. Dalam melakukan suatu transaksi internasional perusahaan multinasional akan memakai tarif harga transfer untuk suatu tujuan tertentu.

Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapatkan perhatian otoritas pajak di berbagai dunia, karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan *transfer pricing*. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan globalisasi ekonomi dengan munculnya banyak perusahaan multinasional. Berikut ini beberapa contoh kasus *transfer pricing*:

Tabel 1.1

Fenomena Kasus *Transfer Pricing*

No.	Perusahaan / Emiten	Keterangan
1.	IKEA	IKEA diduga melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dolar AS yang terjadi selama kurun waktu 2009 hingga 2014. Menurut Partai Hijau, IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, IKEA akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxemburg (Kompas.com).
2.	PT Coca Cola	Perdebatan yang terjadi antara Coca Cola dengan otoritas pajak Amerika Serikat mengenai validitas metode kesebandingan laba untuk menguji kewajaran harga yang digunakan. Kasus yang bermula adanya surat pemberitahuan kurang bayar kepada Coca Cola pada September 2015 sebesar US\$ 3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009. Otoritas pajak Amerika Serikat <i>Internal Revenue Service</i> (IRS) berpendapat pajak terutang Coca Cola seharusnya senilai US\$ 9,4 miliar dalam kurun waktu tiga tahun. IRS akhirnya memberikan balasan singkat kepada Pengadilan Pajak dalam bentuk ikhtisar. Menurut dokumen tersebut, anak perusahaan yang ada di luar negeri dan menerima lisensi untuk merek dagang, formula, dan aset tak berwujud lainnya dari perusahaan induk yang disebut dengan <i>supply point</i> dinilai hanya berhak menerima tingkat laba sesuai dengan aktivitas bisnis rutin karena IRS menganggap bahwa <i>supply point</i> tersebut hanya terlibat dalam kegiatan

No.	Perusahaan / Emiten	Keterangan
		pembotolan daripada memiliki aset tak berwujud akibatnya mereka tidak berhak untuk menuntut. (https://news.ddtc.co.id)
3.	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	Pinehill Corpora Limited diakuisisi seharga US\$ 2,99 miliar atau sekitar 44 triliun rupiah oleh ICBP. Gideon A. Putro, <i>Corporate Secretary</i> ICBP menyatakan harga transaksi sekitar US\$ 2,99 miliar itu ditentukan berdasarkan negosiasi yang wajar (<i>arm's length</i>) sesuai kesepakatan antara Pinehill dengan ICBP. Hasan Zein Mahmud selaku Ketua komunitas investor Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Investa mengungkapkan adanya dugaan kasus <i>transfer pricing</i> akibat dari kegiatan pengakuisisian Pinehil, pasalnya Pinehill Corpora merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan ICBP karena Anthony Salim yang tidak lain merupakan pemilik Indofood memiliki 49% saham di Pinehill. (https://investor.id)

Sumber: www.kompas.com, <https://news.ddtc.co.id>, dan <https://investor.id>

Dari uraian kasus di atas ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik kegiatan *transfer pricing*. Salah satu yang memicu terjadinya praktik *transfer pricing* adalah pajak, hal itu dikarenakan pajak di setiap negara yang berbeda-beda sehingga perusahaan multinaional akan melakukan cara agar dapat memperkecil pajak. Penerapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional berhubungan dengan proses transaksi antar divisi dalam satu perusahaan atau antar perusahaan yang saling berelasi di berbagai wilayah maupun negara.

Manipulasi *transfer pricing* bermula dari pembayaran transaksi barang maupun jasa pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip yang digunakan dalam menentukan harga transaksi antara perusahaan yang saling berhubungan yaitu sama saja seperti halnya harga yang dipakai jika perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan independen. Pada lingkungan perusahaan multinasional akan muncul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan dalam satu grup.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman bisnis dalam suatu transaksi tertentu antara wajib pajak yang saling mempunyai hubungan istimewa dapat menghambat penerimaan pajak negara dari upaya perusahaan multinasional untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah.

Pedoman atau peraturan mengenai penentuan harga transfer di Indonesia diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang harus patuh kepada peraturan tersebut. Pedoman mengenai *transfer pricing* ini berlaku untuk menentukan harga transfer atas transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri di luar Indonesia. Hal inilah yang dimaksud dengan *cross border transfer pricing* dan yang menjadi alasan utama perlu adanya pedoman atau peraturan mengenai *transfer pricing* sehingga tidak terjadi adanya kasus penghindaran pajak. Menurut Chalimatussa'diyah dkk (2020) dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa pajak

berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut hasil dari penelitian Rosa dkk (2017) mengatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tunneling incentive juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Menurut Johnson (2006) *tunneling* adalah mentransfer aset dan keuntungan finansial suatu perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali atau mayoritas. Sedangkan menurut Hartati (2015) *tunneling incentive* yaitu sebuah sikap atau perilaku pemegang saham mayoritas yang memindahkan aset dan keuntungan perusahaan untuk kepentingannya sendiri, tetapi pemegang saham minoritas akan tetap ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Sebagai contoh *tunneling incentive* yaitu kegiatan penjualan aset maupun sekuritas dari perusahaan ke perusahaan lain yang masih berhubungan dengan harga di bawah harga pasar, hal tersebut juga disebut sebagai kegiatan *transfer pricing*. Menurut dari hasil penelitian Chalimatussa'diyah dkk (2020) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian berbeda didapatkan menurut Putri (2019) mengatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Mekanisme bonus juga bisa mempengaruhi keputusan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*. Pengertian mekanisme bonus adalah sebuah kompensasi tambahan atau sebuah penghargaan yang ditujukan kepada pegawai atas keberhasilan dalam mencapai tujuan maupun target dari perusahaan (Chalimatussa'diyah dkk, 2020). Metode yang paling umum digunakan oleh

perusahaan untuk memberikan kompensasi atau bonus kepada direksi atau manajer adalah mekanisme bonus berdasarkan laba yang dioptimalkan untuk memaksimalkan penerimaan bonus tersebut. Menurut dari hasil penelitian Luky dan Putri (2018) mengatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Tetapi hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Putri (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Leverage adalah faktor lain yang juga mempengaruhi *transfer pricing*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan utang oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya (Kasmir, 2014). Jika suatu perusahaan mempunyai rasio utang yang tinggi maka manajer perusahaan akan termotivasi untuk mengambil tindakan yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan perusahaan lebih tinggi dari yang diharapkan. Adanya hal tersebut akan memberikan motivasi bisnis yang besar bagi perusahaan untuk melaksanakan strategi penetapan harga transfer. Menurut Rezky dan Fachrizal (2018) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut Rahayu, dkk (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Ada faktor lain yang bisa mempengaruhi keputusan *transfer pricing* selain beberapa faktor yang telah disebutkan yaitu *intangible assets* (aset tak berwujud). Menurut PSAK nomor 19 pengertian aset tak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi memiliki masa manfaat yang panjang serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Di era globalisasi saat ini

sangat penting untuk menentukan harga transfer pada aset tak berwujud hal ini disebabkan oleh berbagai pasar global yang semakin kompetitif.

Menurut penelitian Santoso (2016) yang menyatakan bahwa banyak perusahaan multinasional yang sebagian besar dimiliki oleh pihak asing telah mengabaikan faktor aset tak berwujud khususnya di bagian *Research and Development* (R&D). Hal ini disebabkan kurangnya konsistensi dalam cara memperlakukan aset tak berwujud. Para pihak asing menyadari bahwa mereka tidak dapat mengambil kemungkinan resiko kerugian.

Globalisasi mendorong perusahaan multinasional menggunakan dan mengeksploitasi aset tak berwujud melalui perusahaan anak. *Organisation for Economic Cooperation and Development* atau OECD (2014) menggambarkan bahwa aset tak berwujud adalah suatu aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat dimiliki maupun dikendalikan dengan tujuan untuk dapat digunakan pada masa depan dalam kegiatan komersial. OECD telah membuat pedoman aset tak berwujud dalam *Transfer Pricing Guidelines* atau TPG. Pedoman ini memastikan bahwa penentuan harga wajar terhadap aset tak berwujud dialokasikan secara tepat sesuai pembentukan nilai dari perusahaan multinasional. Menurut hasil penelitian dari Jafri dan Mustikasari (2018) mengatakan bahwa aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Tetapi hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Merie dkk (2019) yang mengatakan bahwa aset tak berwujud berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian Chalimatussa'diyah, dkk (2020) yang meneliti mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* dari penelitian tersebut peneliti akan meneliti kembali dengan menambah dua variabel independen yaitu variabel *leverage* dan aset tak berwujud. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan. Perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi akan memilih menggunakan kebijakan akuntansi untuk menaikkan laba salah satunya dengan *transfer pricing*. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian Rezky dan Fachrizal (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan aset tak berwujud ditambahkan karena aset tak berwujud merupakan salah satu aset yang sulit dideteksi, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mentransfer aset tak berwujud kepada anak perusahaan atau perusahaan yang memiliki relasi, hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian Wulandari, dkk (2021) yang menyatakan bahwa aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian Chalimatussa'diyah, dkk (2020) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang sama yaitu perusahaan manufaktur tetapi pada periode tahun yang berbeda yaitu tahun yang 2017-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kembali mengenai *transfer pricing* tetapi dengan menambahkan dua variabel independen baru yaitu variabel *leverage* dan aset tak berwujud. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga fenomena yang terjadi mengenai *transfer pricing* serta

pemaparan-pemaparan dari penelitian sebelumnya, maka hal ini memotivasi untuk meneliti kembali mengenai *transfer pricing* dengan judul penelitian “**Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Leverage, dan Aset Tak Berwujud terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019**”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus maka perlu adanya pembatasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Variabel penelitian ini dibatasi menjadi:
 - a. Variabel dependen: *transfer pricing*
 - b. Variabel independen: pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *leverage*, dan aset tak berwujud.
2. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2017-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*?

4. Apakah pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah pengaruh aset tak berwujud terhadap *transfer pricing*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh aset tak berwujud terhadap *transfer pricing*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini, diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut :

1. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu manajemen dalam pengambilan suatu keputusan bisnis, menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara

melakukan *transfer pricing* sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, serta menambah kesadaran tentang pentingnya etika bisnis.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dari penelitian ini dapat mempertimbangkan dan memperbaiki peraturan atau kebijakan mengenai kegiatan *transfer pricing* sehingga dapat mengurangi adanya kecurangan dalam kegiatan *transfer pricing*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian terhadap keputusan *transfer pricing*.

